



**PENETAPAN**

Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**PEMOHON**, NIK 3671090909740001 tempat dan tanggal lahir di Tangerang 09 September 1974, Umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, semula bertempat tinggal di Jalan Cemara Raya No. 19 RT. 001 RW. 021 Kelurahan Cibodasari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun saat ini bertempat tinggal sesuai domisili di Apartemen Victoria Square Jalan Gatot Subroto KM 3 No. 78, xx xx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon;**

**melawan**

**TERMOHON 1**, NIK 3603176110780002, tempat dan tanggal lahir Tangerang 21 Oktober 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Termohon I;**

**TERMOHON II**, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 36 RT. 004 RW. 007, Kelurahan Cimone, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Tangerang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon .



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 05 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 dengan register perkara Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Tng telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 06 Agustus 2023, Pemohon dengan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci xxxx xxxxxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 3671071082023029 tertanggal 06 Agustus 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2567/AC/2021/PA.Tng tertanggal 25 Oktober 2021 dan Termohon I berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 3603-CR-08112021-002 tertanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatan Sipil Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon I belum pernah tinggal dalam satu rumah yang sama, dan belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dan istri (*Qobla Dukhul*);
4. Bahwa Pemohon pada saat pernikahan tersebut sangat terpaksa sehingga dengan keterpaksaan tersebut Pemohon berkenan untuk menikah;
5. Bahwa Permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 ayat (1) dan masih dalam jangka waktu untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan pasal 27 ayat (3);
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 5 penetapan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon I (**TERMOHON 1**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci xxxx xxxxxxxxxx;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3671071082023029 tertanggal 06 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawaci xxxx xxxxxxxxxx tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## **SUBSIDER:**

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon II, telah hadir di persidangan;

Bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pembatalan perkawinannya dengan Termohon I, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan pembatalan perkawinannya dengan Termohon I,

Halaman 3 dari 5 penetapan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Tng dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Kurniati Khadam,*

Halaman 4 dari 5 penetapan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon,  
Termohon II tanpa hadirnya Termohon I.  
Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikma, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. M. Rizal, S.H., M.H.**

**Drs. Sayuti, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>530.000,00</b>

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 penetapan Nomor 2174/Pdt.G/2023/PA.Tng